

RENCANA PEMBENTUKAN KABUPATEN KRAYAN (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan)

Voni Lavionita¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan rencana pembentukan berdasarkan persepsi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat rencana pembentukan Kabupaten Krayan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh secara lengkap gambaran yang lebih akurat berkaitan dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, persepsi masyarakat pada persyaratan jumlah penduduk ialah belum layak karena tidak memenuhi kuota minimal sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Sosial politik, adat dan tradisi dinilai layak karena partisipasi penduduk pada pemilu, jumlah organisasi kemasyarakatan dan identitas budaya yang tinggi sementara itu ada kekhawatiran pada fenomena dominasi pendatang dan pengaruh dunia digital. pada persyaratan potensi ekonomi, khususnya pertanian, dinilai belum layak karena hasil pertanian menurun dari tahun ke tahun sedangkan optimism layak berasal dari pendapat bahwa program-program prioritas pemerintah yang akan meningkatkan hasil pertanian dan potensi lainnya. Dari segi keuangan daerah, pembentukan Kabupaten Krayan dinilai belum layak berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah induk yang lebih rendah dari dana perimbangan dan belum adanya kebijakan signifikan yang mendatangkan Pendapatan Asli Daerah jika Kabupaten Krayan terbentuk. Kedua, faktor pendukung terdiri dari aspirasi masyarakat, masuknya wilayah Krayan sebagai daerah Lokrpi I dan II, dan dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian yang menjadi faktor penghambat ialah moratorium daerah dan minimnya infrastruktu penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci : *Pembentukan, Persepsi, Masyarakat.*

Pendahuluan

Memasuki akhir dekade 1990-an Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang bermuara kepada pihhan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu modal utama pembangunan Indonesia. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang diamandemen menjadi UU No. 32 Tahun 2004 kemudian kembali diamandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Salah satu implikasi dari perubahan paradig

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vonilavionita06@gmail.com

penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pembentukan daerah baru (DOB).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Pembentukan daerah merupakan penetapan satatus daerah pada wilayah tertentu.” Pasal 32 menerangkan “pembentukan daerah dapat berupa pemekaran daerah dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.” lebih lanjut dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu Pasal 33 Ayat (1) bahwa “pemekaran daerah berupa pemekaran Daerah Provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau menjadi lebih Daerah baru; atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah.”

Menurut Ida (Dalam Afandi 2013:277) “pemekaran wilayah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi.” Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.

Krayan Induk merupakan sebuah kecamatan yang terletak dibagian barat Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan luas wilayah 780, 46 km² yang terdiri dari 23 Desa dengan jumlah penduduk 5.364 jiwa yang pada prinsipnya belum mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat karena letak geografis yang jauh dan keterbatasan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara daerah-daerah pedalaman dengan pusat pemerintahan di ibukota kabupaten. Posisi geografis yang termasuk kawasan perbatasan.

Wilayah perbatasan di Indonesia sudah terlanjur identik sebagai daerah yang tertinggal dan terisolasi. Corak ketertinggalan wilayah perbatasan dapat dilihat dari berbagai macam segi, antara lain: infrastruktur dasar yang tersedia masih sangat minim, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kurang baiknya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sementara karakter keterisolasian wilayah perbatasan dapat dirasakan dari tingkat kesulitan akses menuju ke daerah perbatasan, biasanya sangat sulit dicapai karena kondisi geografisnya yang berbukit-bukit sehingga hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat perintis atau menggunakan perahu yang didesain khusus untuk melalui sungai-sungai yang berjeram. Dengan keadaan yang sama, alasan munculnya rencana pembentukan Kabupaten Krayan ialah: Secara administratif khususnya dalam hal pemberian pelayanan oleh pemerintah yang meliputi surat-menyurat dan dokumen kependudukan sulit diakses masyarakat; dari aspek ekonomi dimana

pembangunan infrastruktur yang tidak merata yang menyebabkan tidak terdistribusi hasil penelitian dan perkebunan masyarakat; alasan terpenting berikutnya adalah pandangan masyarakat tentang keadilan yang diberikan pemerintah dalam berbagai hal seperti pelayanan publik, kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang masih kurang.

Pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan keuangan, potensi ekonomi, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, tradisi dan adat, pertahanan-keamanan serta pertimbangan lain yang memungkinkan daerah itu untuk mewujudkan otonomi daerah. Jangan sampai justru luasnya penerapan desentralisasi berdampak buruk pada eksistensi Negara Kesatuan Indonesia. Hal ini beriringan dengan munculnya kontroversi dan perdebatan antar-elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis.

Dari beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai telaahan bahwa suatu daerah yang akan melakukan pembentukan harus berdasarkan oleh beberapa syarat yang telah dikemukakan diatas, berkaitan dengan tersebut maka mendorong masyarakat Krayan yang ada di Kabupaten Nunukan untuk membentuk diri sendiri. Mengingat Kecamatan Krayan Induk masuk dalam kecamatan yang ingin membentuk. Karena jarak daerah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten induk, yang mengakibatkan masyarakat terhambat dalam menjual Sumber Daya Alam yang ada di kecamatan dan sering terlambatnya pelayanan publik terhadap masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapat dari kabupaten.

Kerangka Dasar Teori

Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Pembangunan menurut Katz dalam Tjokrowinoto (dalam Afandi 2013: 276) adalah “pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga”. Disamping itu menurut Todaro (dalam Afandi 2013:276) pembangunan juga merupakan “proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolute”.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Kartono dan Nurcholis 2010:16) “Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan

peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.” Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Desentralisasi

Dari segi wewenang dalam distribusi kekuasaan Ruitter (Dalam Sarundajang 2011:56) mengemukakan desentralisasi adalah “pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan wewenang dan pemerintahan, serta struktur wewenang terjadi dari hal itu.” lebih kompleks lagi, Rondinelli membagi unit-unit yang terlibat dalam desentralisasi, yaitu pengalihan tanggung jawab untuk perencanaan, manajemen dan pengelolaan sumber daya dan alokasi dana dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada: “(a) sebuah unit lapangan kementerian pemerintah pusat, (b) unit di bawah pemerintah pusat atau tingkat pemerintahan, (c) otoritas publik yang semiotonom atau perusahaan, (d) daerah, otoritas regional atau fungsional, atau (e) organisasi swasta atau nonpemerintah (NGOs)” (Rondinelli et.al, 1983: 13).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara Sedangkan menurut Sunarso (2013:68) desentralisasi adalah “pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi tertentu.” Dalam desentralisasi akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya, disertai dengan pendelegasian kewenangan-kewenangan atau kekuasaan atas pengelolaan urusan atau kegiatan tertentu.

Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*), adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Otonomi Daerah

Menurut Haris (2007: 39) “Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.”

Simanjuntak (2013:70) mendefinisikan otonomi daerah adalah “hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.” Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepentingan rakyat tidak akan pernah tercapai apabila pada saat yang sama tidak berlangsung agenda demokratisasi. Dengan kata lain, otonomi daerah yang bisa meminimalisasi konflik Pusat-Daerah di satu pihak, dan dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di lain pihak, hanya dapat dicapai di dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik, hukum dan ekonomi. “Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah” (Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi dibagi menjadi tiga bentuk kewenangan yaitu: desentralisasi yang artinya penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan tugas pembantuan adalah “penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu” (Pasaribu 2012:13).

Asas Otonomi Daerah

Menurut Pasaribu (2012:313) asas otonomi daerah yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu: “a) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia b) dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan c) tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.”

Rencana Pembentukan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, “kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi

pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat.” Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing-masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu bersaing dengan bangsa bangsa lain di dunia dalam persaingan global yang semakin ketat. Sedangkan menurut Kaloh, (2007:5) mendefinisikan “pembentukan dan pemekaran wilayah memiliki tujuan yaitu,(1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan secara cepat terangkat dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan;(2) Memperpendek *span of control* (rentang kendali) manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien dan terkendali;(3) Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan inisiatif, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan; (4) Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan.”

Persepsi

Persepsi merupakan salah satu kemampuan alamiah manusia yang penting bagi kehidupan manusia dalam merespon fenomena yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Persepsi dapat diartikan “sebagai proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.” (Slamento 2010:102).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Agar tidak menjadi perluasan dalam penelitian ini serta untuk memudahkan dalam pencarian data. Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada:

1. Rencana Pembentukan Kabupaten Krayan berdasarkan Persepsi Masyarakat Tentang:
 - a. Jumlah Penduduk
 - b. Sosial Politik, Adat dan Tradisi
 - c. Potensi Ekonomi
 - d. Keuangan Daerah

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Rencana Pembentukan Kabupaten Krayan.

Hasil Penelitian

Rencana Pembentukan Kabupaten Krayan Berdasarkan Persepsi Masyarakat pada Persyaratan yang Tercantum Sesuai Dengan UU No 23 Tahun 2014

Jumlah Penduduk

Menilai jumlah penduduk yang berada secara keseluruhan di Wilayah Krayan dalam rencana pembentukan kabupaten, Jerry Thomas selaku Kepala Desa Pa' Api memberikan pendapat bahwa jumlah penduduk sangat sedikit dan dinilai belum layak sebagaimana persyaratan pembentukan daerah baru. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, beliau memberikan argumentasi bahwa:

“Kesannya permasalahan jumlah penduduk ini diabaikan dengan dalih kesejahteraan masyarakat. Saya menilainya justru sebaliknya. Beban kita lebih besar jika penduduk tidak mencukupi. Itulah alasan mengapa kita harus mengkaji ulang permasalahan ini.” (Wawancara, 16 Februari 2020)

Sependapat dengan pernyataan diatas, kekhawatiran mengenai jumlah penduduk yang dinilai belum layak ini, Efran selaku Kepala Desa Long Katung menambahkan:

“Dengan populasi penduduk yang kecil, kita sedikit pesimis karena ini berkaitan juga dengan jumlah usia produktif yang artinya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dalam mengelola pemerintahan dan Sumber Daya Alam kedepannya.” (Wawancara, 25 Februari 2020).

Menanggapi keadaan tersebut solusi telah dilakukan guna menambah jumlah penduduk yang ada di Krayan. Lebih lanjut, Parir Sere selaku Kepala Desa Pa' Rupai mengemukakan pendapat mengenai solusi yang perlu dilakukan:

“Kita perlu mendata kembali penduduk asli Krayan yang menetap di luar negeri karena kebanyakan secara administrasi masih terdaftar sebagai warganegara Indonesia dan perlu adanya agenda *setting* agar pembentukan ini menjadi sebuah isu yang menjadi daya tarik bagi masyarakat bertransmigrasi dan putra daerah kembali ke daerah untuk sama-sama membangun Krayan.” (Wawancara, 17 November 2021)

Berkaitan dengan jumlah penduduk dalam kerangka rencana pembentukan Kabupaten Krayan tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang jumlah penduduk Kabupaten Krayan serta sebagai salah satu persyaratan pembentukan daerah baru seperti yang diterangkan oleh Piuk Abai selaku Kepala Adat Desa Liang Tuer berikut ini:

“Jujur saya belum mengetahui jumlah penduduk kita dan masuknya jumlah penduduk sebagai sebuah persyaratan pembentukan kabupaten. Jadi, apakah layak atau tidak, saya belum bisa memberikan pendapat tentang hal tersebut.” (Wawancara, 16 November 2021)

Berkenaan dengan hal tersebut Jerfry Pudun selaku tokoh agama menambahkan:

“Seharusnya jumlah penduduk ini tidak menjadi sebuah masalah jika kita memperhatikan tujuan kita ingin menjadi sebuah kabupaten. Tujuan kesejahteraan dan pembangunan harusnya menjadi pertimbangan utama. Jika memang perlu, maka kita perlu merumuskan solusinya.” (Wawancara, 17 November 2021)

Dari pendapat diatas dapat dideskripsikan bahwa jumlah penduduk Krayan dipandang dari dua sudut pandang yaitu dinilai masih belum layak untuk dimekarkan dikarenakan jumlah penduduk Krayan saat ini ialah 23.475 jiwa Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan jumlah penduduk minimal adalah hasil rata-rata jumlah penduduk Daerah kabupaten dalam satu pulau atau gugus pulau ditambah jumlah penduduk Daerah Kabupaten terkecil dalam satu pulau atau gugus pulau kemudian dibagi dua. Jika dikalkulasikan maka setidaknya jumlah penduduk Krayan minimal 149.064 Jiwa untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah baru. Hal ini dirasakan akan berdampak pada Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan Sumber Daya Alam.

Sosial Politik, Adat dan Tradisi

Masyarakat merupakan penghubung antara sosial dan politik itu sendiri. Dalam kegiatan politik, partisipasi masyarakat tidak bisa lepas karena masyarakatlah yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitupula sebaliknya, dalam kehidupan sosial kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur politik. Mengenai sosial politik, adat dan tradisi dalam rencana pembentukan kabupaten, Krayan dinilai layak dengan partisipasi masyarakat yang aktif, organisasi kemasyarakatan yang beragam dan beranggota banyak. Selain itu, adat dan tradisi yang cukup kuat dengan indikasi peran adat yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan tingkat etnisitas yang tinggi (wawancara Mika Sigar sebagai Kepala Adat Desa Buduk Tumu, 19/2/2020; wawancara dengan Yulius Mayun, 19/2/2020). Sependapat dengan pernyataan diatas, lebih lanjut seperti yang disampaikan oleh Barnabas Boas, Sekretaris Desa Wa' Yanud:

“Adat istiadat yang terapkan dalam segala aspek kehidupan kita selama ini menjadi sebuah kunci bagi harmonisnya kehidupan antar individu, masyarakat dan bernegara. Ini merupakan modal bagi kita menghadapi perubahan budaya yang mulai berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Keberadaan organisasi-organisasi di wilayah Krayan ini juga membuktikan bahwa kita sadar politik. Berdasarkan sosial politik ini, organisasi yang ada di Krayan sudah memiliki kredibilitas dan porsinya masing-masing, karena penting sekali bagi sebuah wilayah politik memiliki ‘penjaga’ stabilitas politik dan sebagai sebuah wadah bagi kita menyalurkan aspirasi.” (Wawancara, 22 Februari 2020).

Ditengah rasa optimisme tersebut, ada kekhawatitan bahwa adat dan tradisi masih belum layak menyanggah tatanan kehidupan masyarakat terutama terhadap dominasi pendatang yang akan mempengaruhi norma-norma yang selama ini berlaku dan pengaruh negatif kecepatan perkembangan dunia digital. Dalam konteks ini, Panel sebagai Kepala Adat Desa Pa' Sire menjelaskan lebih lanjut:

“Bukti nyata bahwa secara adat istiadat kita belum kokoh untuk layak menjadi daerah baru adalah kita mudah terpengaruh akan gaya berbahasa dan berbusana. Terutama apa yang dilihat di media sosial yang akhirnya banyak mempengaruhi kita termasuk selera dalam bermusik, bersikap dan berpikir yang dewasa ini terjadi pada anak-anak muda.” (Wawancara 22 Februari 2020)

Menanggapi dinamika pernyataan yang bertentangan tersebut, Rining Liang selaku Kepala Adat Krayan Darat mengemukakan pendapat:

“Krayan secara sosial politik sudah mumpuni baik keterlibatan sebagai pemangku jabatan politik lainnya dan sebagai pengontrol kekuasaan, dalam hal ini organisasi kemasyarakatan. Mengenai adat dan tradisi, ini tentunya sudah kita pertimbangkan termasuk dalam kemungkinan-kemungkinan kedepannya yang bisa melemahkan adat dan tradisi kita. Tetapi, sebagaimana selama ini peran adat dalam kehidupan bermasyarakat begitu melekat, saya pribadi yakin bahwa hal ini tidak akan berubah malah akan menjadi sebuah keunikan atau memperkuat serta memperindah kehidupan kita bersama.” (Wawancara, 28 Februari 2020)

Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi suatu daerah adalah “kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan” (Soeparmoko dalam Erawati dan Yasa 2017:4).

Potensi ekonomi daerah perlu digali dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dengan mengetahui potensi ekonomi sebuah daerah maka perencanaan pembangunan daerah dalam menghadapi masa yang akan datang dapat lebih terarah serta dapat dijadikan dasar dalam penerapan kebijakan skala prioritas untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam lingkupnya sebagai sebuah persyaratan pembentukan daerah baru dan penunjang kehidupan perekonomian daerah, potensi unggulan yang dimiliki Krayan tidak cukup karena rata-rata hasil panen yang diperoleh per keluarga hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga tersebut selama satu tahun (wawancara dengan Mardi Yulius selaku Kepala Desa Long Bawan, 17/11/2021). Lebih lanjut, Melud selaku Kepala Adat Desa Pa'Rupai menerangkan:

“Memang benar bahwa pertanian merupakan sektor terbesar dan paling dikenal dari Krayan ini. Tapi Sekarang hanya beberapa keluarga yang memiliki cadangan lebih yang memungkinkan menghasilkan uang tapi tidak untuk beberapa keluarga. Jadi, secara tegas saya katakan bahwa potensi ekonomi terutama pada sektor unggulan daerah ini kita belum siap sebagai daerah baru.” (Wawancara 17 November 2021).

Pendapat lain yang menyuarakan bahwa secara potensi ekonomi Krayan belum layak sebagai persyaratan daerah baru adalah bahwa tidak adanya perkembangan signifikan dari penghasilan produk pertanian (wawancara Jefry Thadem Selaku Kepala Desa Liang Tuer). Lebih lanjut dijelaskan oleh beliau:

“Kita bahkan kekurangan, apalagi produk pertanian ini sangat bergantung pada cuaca. Contoh kasus, tahun 2019 kita di landa kekeringan yang panjang yang kemudian berimbas pada hasil panen tahun 2020 yang menurun drastis. Kemudian pada tahun yang sama, Covid-19 melanda negeri. Akses transportasi Indonesia-Malaysia di tutup yang menyebabkan produk pangan dan lain-lain menjadi sulit. Meskipun tidak ada publikasi tapi itulah kenyataan pahit yang harus kita terima. Apalagi potensi ekonomi ini berkaitan dengan pembiayaan daerah kedepannya.” (wawancara 18 November 2021).

Berbeda dengan pendapat di atas potensi ekonomi dinilai layak sebagai penunjang pembangunan ekonomi dalam rangka rencana pembentukan daerah baru, dengan pertimbangan bahwa prioritas tiap desa melalui dana desa adalah memperbaiki infrastruktur penunjang potensi unggulan terutama pertanian dan produk hasil pertanian, (wawancara dengan Simson Peru sebagai Sekretaris Desa Liang Butan, 18/11/2021). Lebih lanjut, beliau menjelaskan:

“Beberapa tahun kedepan melalui program-program yang tengah berjalan, produk pertanian akan mengalami peningkatan mutu dan pasar yang lebih baik. Langkah penanganannya juga harus tepat karena ini bersifat terus-menerus yang akan menjadi sebuah potensi unggulan kita.”

Kemudian Jovie sebagai Kepala Desa Buduk Kinangan mengemukakan alasan lain potensi Krayan layak sebagai sebuah daerah baru:

“Kita punya produk yang berbeda dari daerah lainnya dan ini berdaya jual tinggi (padi dan binabud). Selain itu, sebenarnya kita punya potensi lain yang bisa mendatangkan penghasilan ekonomi, contohnya pariwisata. Banyak destinasi wisata yang ada di Krayan yang sayangnya belum dikenal oleh masyarakat terutama di luar daerah. Ini PR bagi kita semua bagaimana cara mempromosikannya.” (Wawancara 18 November 2021)

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dideskripsikan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki Krayan di pandang dalam dua kategori yaitu, *pertama*, belum layak berdasarkan hasil pertanian sebagai potensi unggulan bersifat flukatif, cenderung mengarah pada penurunan dan fenomena kekurangan pangan pada beberapa tahun ini. *Kedua*, persepsi yang menyatakan potensi

ekonomi Krayan layak, memiliki pertimbangan bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah mengembangkan infrastruktur pertanian dan produk hasil pertanian yang kedepannya akan meningkatkan hasil pertanian. Disamping itu, produk perkebunan dan pariwisata merupakan potensi lainnya yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang perlu diekspos.

Keuangan Daerah

Parden Peru selaku Kepala Desa Buduk yakni Menanggapi keuangan berdasarkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan sebagai daerah induk sebagai berikut:

“Untuk PAD kita sendiri saat ini masih tergolong sedikit. Kalau kita mengaitkan ini dalam pembentukan daerah baru yang artinya ini gunanya membiayai kebutuhan daerah yang perlu biaya banyak, maka menurut saya perlu dipertimbangkan kembali karena masih belum mampu.” (Wawancara, 19 November 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut, Camat Krayan Induk menilai bahwa keuangan daerah masih belum cukup berdasarkan jumlah PAD yang tidak mencapai setengah dana perimbangan dari pusat. Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa:

“Dalam konteks keuangan untuk pembentukan daerah baru, keuangan kita masih jauh dari cukup. Mengenai ini (keuangan) juga kedepannya jujur saja, Krayan belum menemukan kebijakan yang tepat karena selama ini kita bebas dari pajak maupun retribusi daerah.” (Wawancara, 16 November 2021)

Sejalan dengan pernyataan di atas, Maxwell Titus selaku tokoh agama berpendapat:

“Secara keuangan, pembentukan Krayan ini belum layak. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dari awal pembentukan hingga berdiri sendiri. Yang artinya kita perlu sumber pendapatan yang mandiri dalam pembiayaan. Tapi riilnya *kan*, beda. Kalau kita berani bilang, Krayan ini beban daerah karena kontribusi kita pada PAD Kabupaten minim sekali dan akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana kita bisa membiayai daerah kita sendiri nanti.” (Wawancara, 16 November 2021)

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dideskripsikan bahwa secara keuangan daerah pembentukan Kabupaten Krayan terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Induk belum layak dalam memenuhi pembiayaan daerah baru di wilayahnya dengan perbandingan jumlah dana perimbangan 8 kali lebih banyak dari PAD Kabupaten Nunukan sebagai daerah induk. Secara garis besar, keuangan daerah masih belum layak untuk menjadi daerah baru. Selain itu, Krayan juga belum memiliki sumber pendapatan yang bisa menunjang pembiayaan bagi pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri.

Faktor Pendukung dan Penghambat Rencana Pembentukan Kabupaten Krayan

Dalam rencana pembentukan Kabupaten Krayan ini ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Adapun yang menjadi faktor pendukung meliputi: (a) Aspirasi masyarakat yang kuat menuntut pembentukan daerah baru agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan minimnya kendala dalam memberikan aspirasi melalui BPD (Sebagai persyaratan administratif) dan partisipasi masyarakat dalam memberikan nama kabupaten dan lokasi yang akan menjadi lokasi ibukota calon Kabupaten Krayan serta dukungan dana melalui gerakan seribu rupiah. (b) Kawasan strategis dan Lokrpi I dan II, sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 31 Ayat 4 menjelaskan pembentukan daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 49 Ayat 1, pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI. Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya adalah bahwa wilayah Krayan juga menjadi salah satu Pusat Kegiatan Strategis sebagaimana PP No 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional yang menetapkan 26 PKSND dengan 16 diantaranya merupakan kawasan perbatasan darat. (c) Dukungan penuh dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta dukungan dari DPRD kabupaten dan provinsi, sedari awal munculnya wacana pembentukan Kabupaten Krayan hingga penyerahan berkas pengajuan

hingga tingkat pusat, daerah induk telah memberikan kontribusi sebagai porsinya dalam kelancaran upaya pembentukan daerah baru ini bersama dengan tiga daerah lain yang menuntut hal yang sama. Disamping faktor pendukung, ada pula faktor penghambat rencana pembentukan Kabupaten Krayan ini, yaitu: (a) Kebijakan moratorium, melalui Surat Edaran No 138/105/SJ tertanggal 27 Maret 2012 oleh Mendagri, Moratorium berlaku untuk tujuan menekan laju keinginan daerah untuk memekarkan daerah baru agar terpusat pada penataan daerah bagi terwujudnya otonomi daerah yang seutuhnya.

Kebijakan ini diperpanjang melalui pernyataan Wakil Presiden Ma'aruf Amin pada tahun 2020 menyusul hasil evaluasi termasuk laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang mendapati bahwa porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada di bawah dana transfer, yang artinya daerah-daerah masih banyak bergantung pada APBN. Hal ini berdampak pada pengajuan pembentukan daerah baru Kabupaten Krayan ini masih ditangguhkan; (b) Minimnya infrastruktur pendukung penyelenggaraan pemerintahan seperti gedung-gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana pelayanan lainnya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Rencana pembentukan Kabupaten Krayan berdasarkan persepsi masyarakat pada persyaratan:
 - a. Jumlah penduduk dinilai belum layak dikarenakan populasi penduduk Krayan yang berjumlah 23.475 jiwa masih sedikit dari setidaknya 149.064 jiwa sesuai dengan persyaratan minimal jumlah penduduk pada peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, sebagian masyarakat belum mengetahui jumlah penduduk dan pentingnya jumlah penduduk sebagai salah satu persyaratan pembentukan daerah baru.
 - b. Sosial politik, adat dan tradisi dinilai beragam. Argumentasi bahwa sosial politik, adat dan tradisi cukup layak memiliki pertimbangan partisipasi politik yang tinggi, jumlah organisasi dan anggota kemasyarakatan yang banyak serta peran lembaga adat dan peraturannya yang mengatur sebagian besar kehidupan sosial masyarakat serta kesamaan identitas budaya. Sedangkan fenomena pengaruh negatif dominasi budaya luar dan penyerapan media era digital diluar ketentuan norma-norma yang berlaku menandai lemahnya peraturan dan lembaga adat sehingga mengindikasi ketidaksiapan daerah.
 - c. Potensi ekonomi memiliki dua pandangan yaitu, belum layak yang disebabkan pengamatan pada hasil sektor pertanian dan fenomena yang terjadi pada daerah Krayan terutama pada musim kekeringan dan masa pandemi yang fluaktif cenderung menurun. Sedangkan pendapat bahwa potensi ekonomi Krayan layak, berdasarkan optimisme akan hasil pertanian berdasarkan penggunaan dana desa pada sektor pertanian dan adanya sektor unggulan lain yaitu, perkebunan dan pariwisata yang bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah.
 - d. Keuangan daerah dinyatakan belum siap dalam hal pembiayaan dengan pertimbangan bahwa PAD Induk tidak mencapai setengah dari dana perimbangan yang bersumber dari pusat yang menandakan ketidakmampuan keuangan daerah dalam pembentukan daerah baru serta minimnya sumber pendapatan daerah yang mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan jika Kabupaten Krayan telah terbentuk.
2. Dalam rencana pembentukan Kabupaten Krayan ini ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya; a) faktor pendukung meliputi aspirasi masyarakat, masuknya Krayan sebagai kawasan strategis dan Lokrpi I dan II sebagai sasaran pembangunan nasional daerah perbatasan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta dukungan dari DPRD kabupaten dan provinsi; sementara b) faktor penghambatnya adalah kebijakan moratorium yang masih berlaku, minimnya infrastruktur pendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Saran

1. Apabila terbentuknya Kabupaten Krayan ini nanti diharapkan pelayanan yang diberikan oleh pemangku jabatan bisa memberikan pelayanan maksimal yang berkeadilan agar tidak terjadi hal yang sama sebelum terbentuknya Kabupaten Krayan.
2. Perlu adanya kajian yang komprehensif terkait persyaratan pembentukan daerah baru agar daerah yang dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keutuhan Negara Republik Indonesia
3. Pemerintah wajib memberikan pengarahan, pembinaan hingga pembangunan terhadap daerah yang mengajukan usulan pemekaran/pemisahan dari provinsi/kabupaten induk yang bersangkutan serta memperkuat data-data yang dapat menjadi argumentasi terhadap urgensinya pembentukan Kabupaten Krayan ini segera dilakukan.

Daftar Pustaka

- B.F. Pasaribu, Rowlad . (2012). *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*. Depok: Universitas Gundarma.
- Haris, Syamsuddin (ed). 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Sarundajang. 2005. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi kegagalannya*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Simanjuntak, Bungaran (ed). 2012. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat?*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Widjaja, A. W. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

Sumber-Sumber lain (Internet):

- Afandi, Muhamad Nur. 2013. "Peluang dan Tantangam Pembangunan Daerah Otonom Baru di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)". *Jurnal Ilmu Administrasi* (Online), Vol.10, No.2, <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/158>, (diakses 25 Juli 2019)